



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 171/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2025-2029**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu perlu dibentuk Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Tim Pembina Posyandu Kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Selatan Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penasihat

a. memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan posyandu; dan

b. menampung aspirasi dan menyalurkan usulan stakeholder dalam rangka pengembangan posyandu.

2. Wakil Penasihat

a. membantu tugas penasihat dalam rangka memberikan saran, masukan, pertimbangan dan ide-ide dalam penyelenggaraan dan pengembangan posyandu; dan

b. melakukan tugas dan fungsi koordinasi untuk membantu Penasihat.

3. Penanggung jawab :

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan dan sinergisitas standar pelayanan minimal Pos Pelayanan Terpadu.

4. Ketua Umum TP Posyandu :
 - a. memberikan arahan pelaksanaan program / kegiatan Tim Pembina Posyandu;
 - b. mengkoordinasikan program atau kegiatan Tim Pembina Posyandu; dan
 - c. memimpin pertemuan periodik Tim Pembina Posyandu.
5. Pembina Kesekretariatan
Mengawasi kegiatan sekretariat Tim Pembina Posyandu.
6. Sekretaris

Membantu Ketua Umum dalam pelaksanaan tugas Tim Pembina Posyandu.
7. Bendahara :

Melakukan pengelolaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan melaporkan keuangan Tim Pembina Posyandu kepada Ketua Umum.
8. Koordinator Bidang :
 - a. Membantu pelaksanaan, pembinaan dan sinergisitas Standar Pelayanan Minimal Pos Pelayanan Terpadu sesuai bidang masing-masing.
 - b. Menyusun dan melaporkan perencanaan pelaksanaan bidang tugasnya secara periodik kepada Ketua Umum
9. Anggota Bidang :

Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas TP Posyandu sesuai dengan bidangnya masing-masing.
10. Ketua Sekretariat :
 - a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris;
 - b. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas sekretariat; dan
 - c. menyusun rencana pertemuan secara rutin dan berkala
11. Koordinator Sekretariat :

Membantu Ketua Sekretariat serta melaksanakan tugas kesekretariatan.
12. Anggota Sekretariat :

Membantu serta melaksanakan tugas Kesekretariatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran berkenaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Buntok
pada tanggal 27 Juni 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 177 /2025
TANGGAL : 2 Juni 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA POS
PELAYANAN TERPADU KABUPATEN
BARITO SELATAN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN TP POSYANDU TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Eddy Raya Samsuri	Bupati	Penasihat
2	Khristianto Yudha	Wakil Bupati	Wakil Penasihat
3	Edy Purwanto,AP.,SH.,M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Ny. Hj. Permana Sari E.R Samsuri	Ketua Umum TP PKK	Ketua Umum TP Posyandu
5	Ny. Ita Minarni Khristianto Yudha	Pendamping Wakil Bupati	Pembina Kesekretariatan
6	Selviriyatmi, SP., M.Si	Kepala Dinas PMD Kab. Barito Selatan	Sekretaris
7	Nurhaiti, SE	Kasubag Keuangan pada Dinas PMD Kab. Barito Selatan	Bendahara
8	Syahdani, S.Pd	Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barito Selatan	Koordinator Bidang Pendidikan
9	Isra Handayani, S.AP, MM	Sekretaris BAPPERIDA	Anggota
10	Dr. Dadang Baskoro Nugroho, Sp.PD	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Koordinator Bidang Kesehatan
11	Siti Norwati	Penyuluh KB Penyelia	Anggota
12	Sri Nor Isnaniah, SKM	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM
13	Dr. Ita Minarni, ST, MT	Kepala Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Koordinator Bidang PU PR
14	Akhmad Hakimi	PPNPN Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kab. Barito Selatan	Anggota
15	Ariansyah, SE	Pegawai Kontrak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Barito Selatan	Anggota
16	Ir. Benni S. Mahar, ST., MM., MT	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan	Koordinator Bidang Perumahan Rakyat
17	Gedmie, SH	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kab. Barito Selatan	Anggota
18	Ratna Ningsih, SP	Kepala Bidang Pajak Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Barito Selatan	Anggota
19	Ganda Daya Bina, SH	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Barito Selatan	Koordinator Bidang Trantibum Linmas
20	Mohamad Kadri	TNI	Anggota
21	Harmito, S.Pd, MM	Plt. Kepala Dinas Sosial Kab. Barito Selatan	Koordinator Bidang Sosial

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN SAAT INI	KEDUDUKAN DALAM TIM
22	Mohamad Haris, S.KM., MM	Kepala Bidang Perlindungan Rehabilitasi dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kab. Barito Selatan	Anggota
23	Asdiansyah, S.Kep., MM	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya pada Dinas Kesehatan Kab. Barito Selatan	Ketua Sekretariat
24	Erma Susanti	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Barito Selatan	Koordinator Sekretariat
25	Arief Fahrial	Pegawai Kontrak pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
26	Bambang Surya Darma	Pegawai Kontrak pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota
27	Eka Pramawati, S.Pd	Pegawai Kontrak pada Setda Kab. Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI